

# PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

## PPID PEMBANTU



## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.  
Tabik pun...***

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021 yang merupakan tugas PPID Pembantu Provinsi Lampung.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pembantu Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021 dan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Publik tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Bandar Lampung, Maret 2022  
Ketua PPID Pembantu DKPTPH  
Provinsi Lampung,

**Ir. EKO DYAH PURWANINGSIH, M.M.**

Pembina (IV/a)  
NIP. 19660810 199203 2 004

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	1
A. Dasar Hukum PPID Pembantu .....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu .....	2
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik .....	3
D. Azas Pelayanan Informasi Publik .....	3
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	6
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	6
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik .....	7
C. Anggaran Layanan Informasi Publik .....	7
<b>BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	8
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik .....	8
B. Kategori Informasi Publik .....	11
C. Kategori Informasi Publik yang Dikecualikan .....	25
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi.....	35
1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	35
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya .....	43
E. Monitoring dan Evaluasi KIP 2020 .....	43
F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik .....	44
1. Website .....	44
2. Media Sosial .....	46
3. Papan Informasi .....	48
G. Kendala Layanan Informasi Publik .....	48
1. Internal .....	48
2. Eksternal .....	49
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu	
2. Struktur Organisasi PPID Pembantu	
3. Foto dan Dokumentasi	
4. SPT Admin PPID Pembantu	

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
1. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Dinas KPTPH.....	12
2. Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Dinas KPTPH .....	21
3. Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Dinas KPTPH..	23
4. Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas KPTPH .....	27
5. Permohonan Data Dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021.....	37
6. Estimasi Waktu Pelayanan Terhadap Pemohonan Informasi Publik.....	44

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. Azas Pelayanan Informasi Publik.....	4
3. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas KPTPH.....	5
4. <i>Front Office</i> dan <i>Desk</i> Layanan Informasi Publik Dinas KPTPH....	6
5. <i>Flowcart</i> Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	10
6. Klasifikasi Pemohon Informasi Publik .....	35
7. Klasifikasi Jenis Permohonan Informasi Publik .....	36
8. <i>Layout Website</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung .....	44
9. <i>Layout Website</i> KPB Provinsi Lampung.....	45
10. <i>Layout Website</i> OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) .....	45
11. <i>Layout Lokasi</i> Pelayanan Bibit .....	46
12. <i>Layout Instagram</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung.....	46
13. <i>Layout YouTube</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung .....	47
14. <i>Layout Facebook</i> Dinas KPTPH Provinsi Lampung .....	47
15. Papan Pengumuman .....	48

## **BAB I.**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Dasar Hukum PPID Pembantu**

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung; dan
9. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/019/V.21.1/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021.

## **B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu**

### **Tugas PPID Pembantu**

Secara garis besar, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Secara rinci tugas PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

### **Fungsi PPID Pembantu**

**PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:**

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh bagian dan UPTD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

### C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu

*“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

### D. Azas Layanan Informasi Publik

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dirangkai dalam satu kata yaitu **“BerAKHLAK”** yaitu **Ber**orientasi pelayanan, **Ak**untabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daftif dan **K**olaboratif. Secara rinci dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Azas Pelayanan Informasi Publik

### **Ber AKHLAK**

#### **Berorientasi Pelayanan :**

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti.

#### **Akuntabel :**

- Melakukan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

#### **Kompeten :**

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

#### **Harmonis :**

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

#### **Loyal :**

- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

#### **Adaptif :**

- Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
- Bertindak proaktif


**Kolaboratif :**

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

### **E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik**

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.

Untuk itu agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/019/V.21.1/2021 tanggal 5 Januari 2021. Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas KPTPH

## **BAB II.**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, meja informasi, *website* resmi serta dapat juga melalui *leaflet*, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu

1. *Desk* layanan informasi publik;



Gambar 1. *Front Office* dan *Desk* Layanan Informasi Publik  
Dinas KPTPH

2. Meja;
3. Kursi;
4. Komputer;
5. Printer;
6. LED TV;
7. Kursi tunggu
8. Akses internet;
9. Papan pengumuman;
10. Formulir-formulir;
11. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik; dan
12. Anggaran layanan informasi publik.

## **B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik**

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu DKPTPH berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 821.1/019/V.21.1/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1 Orang Atasan Ketua PPID Pembantu yaitu Kepala Dinas;
- 1 orang Ketua PPID Pembantu yaitu Sekretaris Dinas;
- 1 orang Sekretaris PPID Pembantu yaitu Kepala Bidang Hortikultura;
- 1 orang Koordinator Bidang Informasi Pelayanan dan Dokumentasi yaitu Kepala Bidang Tanaman Pangan;
- 1 orang Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 1 orang Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 2 orang Anggota Pengelola Sekretariat yaitu Kepala UPTD BBI Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering dan Kasubbag Perencanaan;
- 2 orang Anggota Pengelola Publikasi yaitu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2 orang Anggota Pengelola Data yaitu Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih dan Kepala UPTD BBI Tanaman Pangan dan Alsintan; dan
- 2 orang Anggota Pengelola Penyelesaian Sengketa yaitu Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dan Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

## **C. Anggaran Layanan Informasi Publik**

Pada tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung belum mengalokasikan dana untuk pelayanan informasi publik secara khusus hanya berupa honorarium operator website dan disisipkan pada kegiatan Bimbingan Teknis Komunikasi Publik.

### **BAB III.**

## **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Mekanisme Layanan Informasi Publik**

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis website. Pada tahun 2017, telah dibentuk *website* Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan alamat <https://www.dinastph.lampungprov.go.id> yang memuat informasi publik bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.


Melalui sistem berbasis *website* ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura termasuk tugas dan fungsi PPID Pembantu Dinas KPTPH. Selain melalui *website*, layanan PPID Pembantu Dinas KPTPH Provinsi Lampung juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pemohon informasi dapat datang langsung ke sekretariat PPID Pembantu Dinas KPTPH Provinsi Lampung yang bertempat di lobby Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam Nomor 1 Bandar Lampung.


Layanan informasi publik ini juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik melalui media elektronik, media cetak, media online, iklan layanan masyarakat serta media sosial. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Mekanisme Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;
2. Petugas memberikan tanda tanda bukti penerimaan informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon informasi. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi publik dan pemohon mendatanganinya; dan
5. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID Pembantu DKPTPH menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.





Gambar 5. Flowchart Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

## **B. Kategori Informasi Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

### **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan**

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Nama program dan kegiatan
2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara

9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum
- c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
  2. Neraca
  3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
  4. Daftar aset dan investasi;
- e. Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
  4. Alasan penolakan permohonan informasi publik;
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
  2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi; dan
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Dinas KPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Visi dan Misi	Visi dan Misi Provinsi Lampung	Kasubbag Perencanaan	Tim penyusun RPJMD Provinsi	2019	Dokumen dan file softcopy	5 Tahun	Website DKPTPH
2	Rencana Strategis (RENSTRA)	Latar belakang, kondisi umum, gambaran pelaksanaan pelayanan, program dan rencana kegiatan dan indikator kinerja	Kasubbag Perencanaan	Tim penyusun Renstra DKPTPH	2019	Dokumen dan file softcopy	5 tahun	Website DKPTPH
3	Tupoksi DKPTPH	Uraian tugas pokok dan fungsi DKPTPH	Kasubbag Perencanaan	Tim Penyusun Renstra DKPTPH	2019	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
4	Profil Kepala DKPTPH	Memuat informasi pribadi, Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan Riwayat jabatan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2020	Dokumen dan file softcopy	Selama menjabat	Website DKPTPH
5	Alamat lengkap DKPTPH	Alamat lengkap Kedudukan kantor DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
6	Data Pegawai/ SDM	Informasi kepegawaian baik PNS maupun PTHL	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Simpedu
7	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH dan e-LHKPN

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Nama Program dan Kegiatan	Program dan kegiatan pembangunan pertanian dan Ketahanan pangan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
9	Penanggungjawab dan Pelaksana Program	Nama pelaksana teknis program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Kepala DKTPH	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
10	Target Capaian Program dan Kegiatan	Hal hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana program dan kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
11	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana program dan kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
12	Nilai Anggaran	Nilai pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana program dan kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
13	Ringkasan Informasi Kinerja	Target kinerja yang akan dicapai	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
14	LAKIP	LAKIP	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
15	Profil DKTPH	Keterangan singkat tentang DKTPH	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH
16	Buku Saku DKTPH	Keterangan produksi DKTPH	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Laporan Layanan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
18	Regulasi peraturan, keputusan dan kebijakan	Regulasi peraturan, keputusan dan kebijakan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
19	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
20	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
21	Kerangka Acuan Kerja	Gambaran umum dan penjelasan kegiatan	Kasubbag Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
22	Penerimaan Pegawai	Penerimaan Pegawai yang bergabung pada DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	BKD Propinsi Lampung	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
23	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
24	Neraca Keuangan	Kondisi keuangan DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
25	RKA-KL/DPA	Rencana Kerja Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Anggaran DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Daftar Aset	Benda bergerak dan benda tak bergerak yang menjadi milik DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
27	Laporan PAD	Pendapatan Asli Daerah DKPTPH	Kasubbag Keuangan	Kasubbag Keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
28	Daftar Pemohon Informasi Publik	Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diterima	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
29	Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
30	Daftar Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan maupun Ditolak	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik dan Yang Ditolak	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
31	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
32	Alur Informasi Publik	Tata cara memperoleh Informasi Publik	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
33	SOP Pelayanan Informasi	Panduan operasional pelayanan informasi	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Daftar Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Rincian Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
35	Daftar Informasi Wajib Tersedia dan Diumumkan secara serta merta	Rincian Informasi Wajib Tersedia dan Diumumkan secara serta merta	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
36	Daftar Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	Rincian Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
37	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Tim PPID Pembantu	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
38	Daftar Peraturan Kepala Dinas KPTPH	Jumlah Peraturan Kepala Dinas KPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
39	Daftar Keputusan Kepala Dinas KPTPH	Jumlah Keputusan Kepala Dinas KPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
40	Daftar Kebijakan Kepala Dinas KPTPH	Jumlah Kebijakan Kepala Dinas KPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	1 tahun	Website DKPTPH
41	Prosedur Tata Cara Pengaduan	Prosedur Tata Cara Pengaduan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
42	SOP Pengaduan Pelayanan	SOP Pengaduan Pelayanan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH
43	Tindak Lanjut Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan DKPTPH	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama berlaku	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Daftar pengadaan barang dan jasa	Daftar pengadaan barang dan jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	
45	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website DKPTPH
46	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website DKPTPH
47	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	Tim Pengadaan Barang/Jasa	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama proses pengadaan	Website DKPTPH
48	Prosedur Peringatan Dini Keadaan Darurat	Informasi tentang prosedur peringatan dini keadaan darurat	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama diperlukan	Website DKPTPH
49	SOP Evakuasi Keadaan Darurat	Standar operasional prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	2021	Dokumen dan file softcopy	Selama diperlukan	Website DKPTPH
50	Rencana Kerja Tahunan	Program, Kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berjalan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	Setiap awal tahun berjalan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
51	Data Distribusi Pupuk	Data Distribusi Pupuk	Kepala Bidang PSP	Kepala Bidang PSP	2021	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Data Keadaan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Data Keadaan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	Kepala UPTD Balai Proteksi KPTPH	Kepala UPTD Balai Proteksi KPTPH	Setiap musim tanam	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
53	Data Lahan Pertanian yang Terkena Dampak Bencana	Data Lahan Pertanian yang Terkena Dampak Bencana	Bidang Sarana Prasarana/BPTPH	Kepala Bidang PSP/BPTPH	Setiap musim tanam	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
54	Pelayanan Sertifikasi Benih	Pelayanan Sertifikasi Benih	Balai Sertifikasi & Pengawasan Benih	Kepala UPTD Balai Sertifikasi & Pengawasan Benih	Setiap pengajuan uji benih	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
55	Registrasi Kebun / Lahan Usaha	Registrasi Kebun / Lahan Usaha	Kepala Bidang Hortikultura	Kepala Bidang Hortikultura	2021	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
56	Klinik Tanaman	Klinik Tanaman	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

### **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta**

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meliputi antara lain:

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Dinas KPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Informasi tentang bencana alam	Informasi tentang bencana alam	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
2	Informasi tentang keadaan bencana non-alam	Informasi tentang keadaan bencana non-alam	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
3	Bencana sosial	Bencana sosial	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
4	Sebaran daerah yang terkena serangan hama penyakit yang berpotensi menular	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Kepala UPTD Balai Proteksi TPH	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH
5	Kandungan racun pada bahan makanan	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Tentative	Dokumen dan file softcopy	Tentative	Website DKPTPH

## **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor
2. Ringkasan isi informasi
3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
6. Bentuk informasi yang tersedia
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik

e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan pemanfaatan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

Secara lengkap, Informasi yang Wajib Tersedia oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Dinas KPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daftar Informasi Publik	Daftar informasi publik yang wajib tersedia dan dikecualikan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	Setiap ada perubahan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
2	Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/ Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Kasubbag Tata Usaha	Instansi terkait	Setiap Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/Kebijakan Yang Telah Disahkan/Ditetapkan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
3	Informasi Tentang Organisasi dan Administrasi Kepegawaian	Hal hal terkait Dinas KPTPH dan administrasi kepegawaian	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	Setiap ada perubahan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH dan Aplikasi Simpedu
5	Agenda Kerja Dinas	Jadwal kegiatan yang diikuti maupun diselenggarakan	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha	Setiap ada kegiatan Harian/mingguan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
6	Konsultasi / Kontak / Layanan Informasi	Pelayanan konsultasi, kontak dan layanan informasi	Kasubbag Perencanaan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
7	Surat- perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Surat- perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Kasubbag Keuangan	Kasubbag keuangan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penatausahaan surat menyurat dinas	Koordinasi dan tindaklanjut surat menyurat dinas	Kasubbag tata usaha	Kasubbag tata usaha	12 bulan	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
9	Daftar penelitian/ master plan	Daftar hasil-hasil penelitian/ master plan yang dilakukan	Kasubbag Perencanaan	Kasubbag Perencanaan	2021	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH
10	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Kasubbag tata usaha	Instansi terkait	Tentative	Dokumen dan file softcopy	1 Tahun	Website DKPTPH

### **C. Kategori Informasi yang Dikecualikan**

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu :

- a. Menghambat proses penegakan hukum
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
- j. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Secara lengkap, Informasi yang Dikecualikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas KPTPH

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Surat Usul/Laporan/Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengadu dan/atau Teradu memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pengadu dan/atau Teradu memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, akan mengungkap data pribadi bersifat rahasia dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya surat izin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apa bila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
11	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat Keresahan masyarakat	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sesuai Undang-Undang yang berlaku
12	Proses Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi / pemahaman hasil uji Laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	Sampai terbitnya hasil uji laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk
13	Dokumen/ Data Uji Mutu Pangan di Produsen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b) UU No. 18 Th 2012 Tentang Pangan UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil ujimutu pangan yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji lmutu pangan atau data produsen Terlindungi	Sampai dengan terbitnya sertifikat
14	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
15	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada Pemeriksa (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan)
16	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
17	Surat/Memo/Catatan Internal mengenai Proses Penyelesaian Kasus yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
18	Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi yang Meliputi Identitas Pelapor Kronologi, dan atau Objek Aduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a angka 2) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15 huruf a)	Masyarakat enggan Berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Mendorong partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan



No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
20	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Pasal 15)</li> </ul>	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
21	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa (Dokumen Lelang/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b)</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23)</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>b. Membuka rahasia perusahaan</li> <li>c. Terhambatnya proses penilaian dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>b. Melindungi kerahasiaan perusahaan</li> <li>c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen</li> </ul>	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
22	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j)</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)</li> </ul>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
23	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, (Pasal 17 huruf i dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang/jasa selesai
24	Lokasi Server	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tindakan kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga dan mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas
25	Internet Protocol/IP Address Private	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas
26	Bandwidth Management	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak Terbatas
27	Kode akses elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas
28	Sistem management data base	Undang-Undang Nomor 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Dan Undang-Undang No. 11 Th 2008 Tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tidak Terbatas

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
29	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BLUD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j)</li> <li>b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3)</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), (Pasal 63 - 65)</li> </ul>	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari pihak yang berwenang
30	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b dan huruf j)</li> <li>b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3)</li> </ul>	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian
31	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Pasal 17 huruf b dan huruf j) Undang -Undang Nomor 30 tidak sehat tidak sehat Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3)	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesai audit

## D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi


### Jumlah Permintaan Informasi

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember Tahun 2021, jumlah permohonan informasi publik sebanyak 91 (sembilan puluh satu) permohonan informasi. Dari 91 permohonan informasi ini diajukan secara manual langsung kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bukan melalui desk resmi PPID Pembantu.

#### 1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permintaan Informasi publik dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 sebanyak 91 permintaan pada intinya semua dikabulkan, karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Secara umum jumlah permohonan informasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung jika dilihat dari klasifikasi pemohon data terdiri dari 2 pemohon dari masyarakat umum (2,20 %), 6 pemohon dari dunia usaha (6,59 %), 15 pemohon dari lembaga pendidikan (16,48 %), dan 68 pemohon dari instansi pemerintah (74,73 %).




Sedangkan jika dilihat dari klasifikasi jenis permintaan data dan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Permohonan bantuan pertanian sebanyak 1 pemohon (1,10 %),
- Informasi luas lahan pertanian sebanyak 1 pemohon (1,10 %),
- Asset pertanian sebanyak 1 pemohon (1,10 %),
- Bencana alam sebanyak 2 pemohon (2,20 %),
- Potensi investasi sebanyak 3 pemohon (3,30 %),
- Sarana prasarana pertanian sebanyak 6 pemohon (6,59 %),
- Pelaku pertanian sebanyak 7 pemohon (7,69 %),

- h. Perencanaan, penganggaran dan keuangan sebanyak 12 pemohon (13,19 %),
- i. Kepegawaain sebanyak 18 pemohon (19,78 %),
- j. Produksi pertanian sebanyak 29 pemohon (31,87 %), dan
- k. Informasi mengenai lain-lain sebanyak 5 pemohon (6,67%).

Klasifikasi jenis permohonan informasi publik selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 7. Klasifikasi Jenis Pemohonan Informasi Publik

Secara lengkap permohonan informasi publik yang diajukan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5. Permohonan Data Dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	4 januari	B-842/KU. 020/0.1/12/2020	Pemberitahuan untuk Kelengkapan Data dan Dokumen untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Terinci Th 2020	Kementerian Pertanian	PSP
2	5 januari	521/04/D.8/02/2021	Permohonan Personil POPT	Pemkot Metro	Proteksi
3	6 januari	817/PL 15/KM/2020	Permohonan penempatan Mahasiswa untuk Praktik Kerja Lapang	Kementerian Pendidikan	Umum
4	7 januari	900/0022/VI. 02/2021	Permintaan Data Hibah dan Bantuan Sosial pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2021	Sekretariat Daerah	Sub. Bagian Perencanaan
5	7 januari	B-03/TI.010/A/01/2020	Penguatan Data Pangan Strategis Tahun 2021	Kementerian Pertanian	Perencanaan
6	8 januari	S.032/HR 020/D/01/2021	Pendataan dan Pemberian Identitas Kubung Jamur		Horti
7	8 januari	B/01/1/2021	Permohonan Dukungan Penyuluhan Benih Padi dan Alat Pertanian	Brigade Infanteri 4 Marinir/BS	TP
8	11 januari	421/SMK/YP-BK/5.5/X/2020	Permohonan Praktek Kerja Industri	SMK Budi Karya Natar	
9	12 januari	34/UN26.14/PN.01.00.00/2020	Permohonan Data dan Izin Penelitian	Universitas Lampung	Keuangan
10	12 januari	521/09/IV.22/2021	Permohonan Pestisida	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Proteksi
11	12 januari	233/PL. 15/KM/2021	Pengambilan Data Tugas Akhir Mahasiswa	Politeknik Negeri Lampung	TU
12	13 januari	B-24/KU.1320/B.1/01/2021	Permintaan Laporan Keuangan Terinci Tahun 2020 pada Satker Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Pertanian	PSP
13	14 januari	521/2.2/22.3/2021	Data Bencana Alam Banjir	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Tanaman Pangan
14	14 januari	5-051/KU.100/D.1/01/2021	Permintaan Dokumen Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan TA 2020	Kementerian Pertanian	Horti
15	15 januari	D64/B-30/DPDRI.LPG/1/2020	Permohonan Menjadi Narasumber	Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Lampung	PSP

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
16	19 januari	B-20/TU.020/C.5/1/2021	Undangan Narasumber	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dirjen Perlindungan Tanaman Pangan	Proteksi
17	19 januari	800/93/VI.04/2021	Permintaan Data Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung BKD	Sekretariat
18	25 januari	522/92/V.24/B.1.2/2021	Permohonan Data Hidrologi Seluruh Lampung dan Potensi Seluruhnya yang dialiri oleh Sungai-sungai Pertanian	Dinas Kehutanan	PSP
19	25 januari	141/V.26/049/4.1/I/2021	Permintaan Data Perusahaan Sektor Pertanian di Provinsi Lampung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	perencanaan
20	28 januari	B.044/PP.310/D/6/01/2021	Permintaan Usulan Petugas Pelayanan Informasi Pasar Hortikultura (Petugas PIP) Tahun 2021	Direktorat Jenderal Hortikultura	Horti
21	28 januari	B-41/KP. 250/0-/01/2021	Usulan Nama Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang Tahun 2021	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Aneka Kacang dan Ubi	Tanaman Pangan
22	29 januari	S-34/WPJ.28/KP.04/2021	Permintaan Data Identitas Bendahara dan Data DPA/DIPA 2021	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	Keuangan
23	01 februari	B-59/SR.43D/B.6/01/2021	Permohonan Data Referensi Alsintan Prapakpen	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Umum
24	01 februari	B/157/ITG.F.1.1/PK.01.06/2021	Permohonan Kerja Praktik	ITERA	Umum
25	02 februari	01/0008-03/037	Permohonan Audiensi	Sekretariat Daerah	
26	04 februari	23/63/BDL/SRT/B	Permintaan Data	Bank Indonesia	Ketersediaan

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
29	08 februari	120/0347/V.14-6/2021	Permintaan Data Pembangunan Tahun 2020	Sekretariat Daerah	Perencanaan
30	15 februari	045/0375/05/2021	Permintaan Data Pemegang Sertifikat Tingkat Dasar PBJ	Sekretariat Daerah	Keuangan
31	17 februari	500/0608/04/2021	Permintaan Program Kerja TPID Provinsi Lampung Tahun 2021	Sekretariat Daerah	Distribusi
32	19 februari	085/VI/DP/VI.09/2021	Permohonan Data ASN yang belum memiliki rumah	Korps Pegawai RI	TU
33	19 februari	B-101/LB.000/H.12.9/02/2021	Permohonan Data Pendukung Usaha Pertanian	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Penyuluhan
34	22 februari	521.34/207/IV.20/2021	Permintaan Narasumber	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Pertanian	PSP
35	29 februari	002/0796/V.07/2021	Permintaan Data Pendukung Usulan Penghargaan Tanda Penghormatan	Sekretariat Daerah	Perencanaan
36	01 maret	B-2579/TU.020/K.14.B/02/2021	Permohonan Narasumber	Kementan Badan Karantina Pertanian	UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar
37	08 maret	521/500/D.aVI.23/2021	Permohonan Tambahan Petugas POPT	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	UPTD Proteksi
38	10 maret	S.232/WPJ.28/KP.04/2021	Permintaan Data Penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi ASN Tahun 2020	Kementerian Keuangan RI	Keuangan
39	10 maret	603.3/0749/VI.06/BPKTUF/2021	Permintaan Peserta Diklat Capacity Building TA. 2021	Sekretariat Daerah	Perencanaan
40	10 maret	893.3/0865/VI.05/2021	Permintaan Peserta Diklat Kompetensi Excellent Public Speaking bagi Aparatur dilingkungan Pemprov Lampung TA.2021	Sekretariat Daerah	Umum

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
41	16 maret	S-304/TI.020/D.1/3/2021	Permintaan Data CPCL Gerakan Tanam Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura	Kementerian Pertanian	Horti
42	16 maret	S-282/RC.110/D.1/02/2021	Permintaan Tim Pelaksana Padat Karya Berbasis Hortikultura	Kementerian Pertanian	Horti
43	16 maret	132/TI.020/174/3/2021	Permintaan Data Penerima Benih Cabai	Kementerian Pertanian	Horti
44	07 april	66/EXT.D/AM/IV/2021	Permohonan Data	Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri	Perencanaan
45	14 april	1713/UN26-14/PN.01.00.00/2021	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Kemendikbud Unila	Umum
46	10 mei	B-1976/PW.220/J.1/05/2021	Permintaan Data Debitur DPM-LLIEP	Kementerian Pertanian	Ketersediaan
47	24 mei	005/1908/IV.06/2021	Pendataan Indeks Daya Saing Daerah 2021	Sekretariat Daerah	Perencanaan
48	27 mei	900/1921/VI.02/2021	Surat Permintaan Koordinator dan Operator 3 (tiga) Laporan Bulanan	Sekretariat Daerah	umum/Perencanaan
49	31 mei	203/PAT/DIR/V/2021	Permohonan Petugas Pengambil Contoh (PPC)	Prima Agro Tech	
50	31 mei	NT.05.01/1087-18/V.2021	Permintaan Data	Kementerian Agraria Badan Pertanian	PSP
51	02 mei	352/ITI.COG.4.11/TA.00/2021	Permohonan Data	Institut Teknologi Bandung	
52	02 juni	800/1033/VI.04/2021	Update Data Pegawai Negeri Sipil	Sekretariat Daerah	
53	07 juni	B-7755/SM.050/1-2/2021	Data Nomor Telepon Seluruh THL-TBPP	Kementerian Pertanian	Penyuluhan
54	08 juni	800/1297/VI.04/2021	Permintaan Berkas Peserta Uji Kompetensi Pejabat Administrasi Tahun 2021	Sekretariat	TU
55	14 juni	800/446/V.04/2021	Permohonan Informasi dan Data	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	PSP
56	16 juni	2541/UN26-14/PN.01.00.00/2021	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Universitas Lampung	
57	21 juni	B-135/TU.020/0.4/06/2021	Undangan Monitoring dan Inventarisasi Data	Sekretariat Daerah	Perencanaan
58	1 juli	B-1820/TU.020/C.1/06/2021	Undangan Permintaan Data	Sekretariat Direktorat Jenderal	Perencanaan
59	2 agustus	204/B.3/A.4/2021	Permohonan Data	Kementerian Investasi/BKPM	Sekretaris

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
60	5 agustus	900/2750/06/2021	Penyampaian Update Data ASN/PTHL yang belum melakukan Vaksin dan Terkontaminasi Positif Covid 19	Sekretariat Daerah	
61	12 agustus	B.2757/KP.020/A.08/2021	Permintaan Data Usul Kebutuhan PPPK Bidang Pertanian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA.2022	Kementerian Pertanian	
62	19 agustus	S-290/RC.020/D/08/2021	Permintaan Data CPCL Kegiatan Hortikultura TA. 2022	Kementan Dirjen Hortikultura	
63	20 agustus	12699/SM.030/1.2/2021	Verifikasi dan Koreksi Basis Data Kelembagaan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Kementan	Penyuluhan
64	10 agustus	23/723/Bdl/Srt/B	Permintaan Data	Bank Indonesia	Ketersediaan
65	26 agustus	500/2959/04/2021	Permintaan Data Identifikasi Local Value Chin (LVC) dan Indikator Ekonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Ketersediaan
66	31 agustus	045/2984/VI.02/2021	Permintaan Data ASN dan PPPK	Sekretariat Daerah	Keuangan
67	08 september	050/1302/VI.01/2021	Penyempurnaan Data Substansi Ranwal Perubahan dan Verifikasi	Bappeda	Perencanaan
68	17 september	437/WIL.11/S/IX/2021	Permintaan Informasi dan Keterangan Pemerintah	Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia	Tanaman Pangan
69	20 september	521/890/111.21/2021	Data Luas Lahan LP2B dan KP2B Kota Bandar Lampung	Dinas Pertanian	PSP
70	21 september	521/1003/22.3/2021	Data Bencana Alam Banjir	Dinas Ketahanan Pangan	Proteksi
71	30 september	005/1432/VI.01/2021	Permintaan Data	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	Penyuluhan
72	01 oktober	2872/TP.020/C.2.2/09/2021	Upload Data Sertifikasi Benih pada Aplikasi Sistem Informasi Perbenihan	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	BPSB
73	01 oktober	045.2/3235/V.14.6/2021	Pengumpulan Data Statistik Sektoral dan Asistensi Pengguna Aplikasi Inter Probabilitas tentang Satu Data	Sekretariat Daerah	Perencanaan
74	19 oktober	CEO.R02/MBC/BL 1.467/10/2021	Permohonan Data Referral Kelompok Tani dalam Rangka Penyaluran KUR	Mandiri	PSP
75	25 oktober	019/3703/V.25/2021	Permintaan Data	Sekretariat Daerah	Perencanaan

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	PEMOHON	TINDAK LANJUT
76	25 oktober	893.3/3716/VI.05/BPKTUR/2021	Permintaan Peserta Diklat Industrialisasi Pertanian TA. 2021	Sekretariat Daerah	Penyuluhan
77	25 oktober	4445/UN2614/PN 01.00.00/2021	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Universitas Lampung	Penyuluhan
78	26 oktober	23/1001/Bdl/Srt/B	Permintaan Data	Bank Indonesia	Ketersediaan
79	28 oktober	B/7995/SM. 020/1.2/10/2021	Data Nomor Telepon Seluler Penyuluh Pertanian PNS dan PPPK Non THL-TB Penyuluh	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian	Penyuluhan
80	28 oktober	4558/UN26/14/01.00/2021	Permohonan Data dan Izin Penelitian	Universitas Lampung	Umum
81	02 november	005/B/Pampel-SDKP/HMJ-THP/R-P/UL/2021	Permohonan Bantuan Data	Teknologi Hasil Pertanian	Ketersediaan
82	3 november	B. 650/TP 380/CS/1/ 2021	Permohonan data	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	Proteksi
83	16 november	5092/UN26.14/PN.01.00000/2021	Permohonan Data dan Informasi Penelitian	Universitas Lampung	
84	20 november	4720/PIK-XI/FIK/2021	Permohonan Informasi dan Data Pendukung Verifikasi	Sikopindo	Tanaman Pangan
85	22 november	001/FIK/IF/XI/2021	Permohonan Izin Penelitian	Universitas Bandar Lampung	
86	22 november	521/SP-DW/HM/XI/2021	Permintaan Data Izin Turun Lapangan	STIPER Metro	
87	24 november	050/1751/01/EKO/2021	Data Program dan Kegiatan Program KPB	Bappeda	PSP
88	26 november	5326/UN26.14/PN. 01. 00.00/2021	Permohonan Data dan Izin Penelitian	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Perencanaan
89	29 november	470/603/V.II/2021	Laporan Data Kependudukan Provinsi Lampung	Disduk Capil Provinsi Lampung	
90	28 desember	100/4762/01/2021	Permintaan Data Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepada Daerah Provinsi Lampung TA. 2021	Sekda Provinsi Lampung	Perencanaan
91	29 desember	B-783/TP.310/C.5/12/2021	Permintaan Data	Dirjen Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	Proteksi

## **2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya**

Sepanjang tahun 2021 semua permohonan informasi publik tidak ada yang ditolak oleh PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung karena informasi yang diminta oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

### **Waktu Pemenuhan Informasi**

Waktu Pemenuhan Informasi sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Apabila informasi yang dimaksud oleh pemohon tersedia, maka informasi publik dapat diperoleh saat itu juga.
- c. Apabila informasi yang diminta belum tersedia, maka waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
- d. Jika PPID Pembantu membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
- e. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP)
- f. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Klasifikasi waktu dalam melakukan pelayanan terhadap pemohon informasi dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 6. Estimasi Waktu Pelayanan Terhadap Pemohonan Informasi Publik

No	Jenis Informasi	Estimasi Waktu Layanan	Keterangan
1.	Informasi tersedia setiap saat	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
2.	Informasi yang diumumkan secara berkala	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
3.	Informasi yang diumumkan serta merta	* 5-15 menit	Proses penggandaan dokumen
4.	Informasi yang dikecualikan	-	Tidak dapat dilayani

Keterangan : \* Apabila dokumen yang diminta oleh pemohon tersedia  
 Apabila dokumen yang diminta oleh pemohon belum tersedia selambat-lambatnya informasi akan disampaikan dalam waktu sepuluh hari.

#### E. Monitoring dan Evaluasi KIP 2020

Pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat Provinsi.

#### F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

##### 1. Website

Portal Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu <http://dinastph.lampungprov.go.id> menyajikan data- data dan kegiatan dari seluruh bidang/UPTD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.



Gambar 3. Layout Website Dinas KPTPH Provinsi Lampung

dan terhubung dengan :

- a. Website Provinsi Lampung yaitu <http://lampungprov.go.id>
- b. KPB atau Program Kartu Petani Berjaya adalah suatu program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama yaitu <https://www.kpb.lampungprov.go.id>



Gambar 9. *Layout Website KPB Provinsi Lampung*

- c. OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) sebagai Lembaga Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Segar Hasil Pertanian yang Kompeten dan Kredibel untuk Melindungi Masyarakat yaitu <http://okkpd-provlampung.com>



Gambar 10. *Website OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah)*

- d. Bibit yang berisikan informasi lokasi pelayanan bibit tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Lampung




Gambar 11. Lokasi Pelayanan Bibit

## 2. Media Sosial


Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung memiliki beberapa akun media sosial sebagai pilihan penyampaian informasi tercepat dalam memberikan informasi atau berita. Akun media sosial Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu sebagai berikut :

- a. Akun *Instagram* Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yaitu <https://www.instagram.com/pemprov.lampung/> yang telah memiliki 2.468 pengikut dan 2.251 posting berita.



Gambar 12. *Layout Instagram* Dinas KPTPH Provinsi Lampung

- b. *Channel Youtube* dengan nama Dinas KPTPH Provinsi Lampung dengan alamat <https://www.youtube.com/channel/UCMwKi-B9nUktADudg-rYrxw/videos>. Akun *YouTube* ini berisikan informasi berupa video kegiatan Menteri Pertanian, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan pelaku pertanian lainnya, akun ini telah memiliki 2.468 subscriber dan 18 konten video dengan 28 jam tayang.



Gambar 13. *Layout YouTube* Dinas KPTPH Provinsi Lampung

- c. *Akun Facebook* dengan nama PertanianKPTPH Lampung dan alamat <https://www.facebook.com/dinaskptphlampung> telah memiliki 1.082 pengikut dan dalam 1 bulan terakhir terdapat 229 jangkuan postingan, interaksi postingan sebanyak 58 dan pengikut halaman baru sebanyak 20 pengikut.



Gambar 14. *Layout Facebook* Dinas KPTPH Provinsi Lampung

- d. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas dan fungsi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dapat pula mengirimkan email ke [ren.kptph.lpg@gmail.com](mailto:ren.kptph.lpg@gmail.com) dan [dinastph@lampungprov.go.id](mailto:dinastph@lampungprov.go.id)

### 3. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang memberikan informasi mengenai jam pelayanan publik PPID dalam bentuk *standing banner*. Selain itu pada masing masing bidang/UPTD biasa telah tersedia papan papan pengumuman terkait jenis dan persyaratan layanan informasi dan informasi umum lainnya yang diberikan.



Gambar 15 . Papan Pengumuman

### G. Kendala Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

#### 1. Kendala Internal

- a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi;
- b. Interpretasi SOP belum maksimal. Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID tidaklah semudah seperti apa yang dirancang. Interpretasi di lapangan adakalanya mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan.

- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pembantu DKPTH Provinsi Lampung sebagai unit layanan informasi publik yang akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat umum.
- d. Belum tersedia ruangan khusus sebagai tempat *desk* unit layanan informasi publik.
- e. Belum memadai dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pembantu DKPTH Provinsi Lampung

## **2. Kendala Eksternal**

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pembantu sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, para pemohon informasi kerap kali mendatangi bidang/UPTD tertentu, yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan informasi publik.
- b. Koneksi internet yang kurang stabil
- c. Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pembantu Dinas KPTH Provinsi Lampung. Seorang Pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya

## **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Tahun 2021 oleh PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sudah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terlaksana dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk memepertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas berbasis pada layanan informasi publik yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

## B. Saran

Namun demikian, beberapa hal yang diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik karena untuk menjawab tantangan globalisasi yang membutuhkan informasi yang lebih. Selain pelatihan, diperlukan juga penambahan personil dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti ruangan khusus, komputer dan *free wifi* pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Perlu adanya alokasi dana secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan layanan PPID kedepannya
4. Mempersingkat waktu pelayanan untuk lebih efektif, cermat dalam memberikan pelayanan, sehingga pemohon informasi akan merasa puas atas jawaban dan tanggapan yang diberikan secara akurat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan..
5. Selalu berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan informasi dan data informasi publik dengan baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

. Bandar Lampung, Maret 2022  
Ketua PPID Pembantu DKPTPH  
Provinsi Lampung,

**Ir. EKO DYAH PURWANINGSIH, M.M.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19660810 199203 2 004

# LAMPIRAN





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam No 1 Rajabasa Telp/Fax (0721) 703775  
BANDAR LAMPUNG 35144

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR. 821.1/019 /V.21.1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung selaku atasan PPID Pembantu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal, 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS,**

The image shows a circular official stamp of the Lampung Provincial Government on the left, and a handwritten signature in blue ink on the right, extending from the stamp area.

**Ir. KUSNARDI, M.Agr. ,Ec.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631123 198803 1 005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN INSTANSI
1	2	3
A	<b>ATASAN PPID PEMBANTU</b>	Kepala Dinas
	<b>KETUA PPID PEMBANTU</b>	Sekretaris Dinas
	<b>SEKRETARIS</b> Anggota (Pengelola Sekretariat)	Kepala Bidang Hortikultura Kepala UPTD BBI Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering Kasubbag Perencanaan Dinas TPH
B	<b>BIDANG-BIDANG</b> <b>Bidang Informasi Pelayanan Dan Dokumentasi</b> Koordinator Anggota Pengelola Publikasi	Kepala Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
C	<b>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</b> Koordinasi Anggota Pengelola Data	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Kepala UPTD BBI Tanaman Pangan dan Alsintan
D	<b>Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</b> Koordinator Anggota Pengelola Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Kepala UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

**KEPALA DINAS,**



**Ir. KUSNARDI, M.Agr., Ec.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631123 198803 1 005




Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung

Nomor : 821.1/019/V.21.1/2021

Tanggal : 5 Januari 2021

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**




**KEPALA DINAS,**



**Ir. KUSNARDI, M.Agr. ,Ec.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631123 198803 1 005

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**



## FOTO DAN DOKUMENTASI



29 Januari 2021, Ruang Video Conference Lt. 1 Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Virtual Meeting Rapat Penguatan Hub Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).



2 Februari 2021, Ruang Video Conference Lt. 1 Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Virtual Meeting Sosialisasi Pergub 51 Tahun 2020 tentang SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Penggunaan Internet secara Terkoordinasi.



17 Juni 2021, Gedung Pusiban Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Sosialisasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Lampung tentang pentingnya pendokumentasian pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi di perangkat daerah, memberikan pemahaman terkait perangkat daerah dalam proses integrasi aplikasi, serta menjelaskan alur koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi di perangkat daerah.




18 Juni 2021, Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan TIK di Provinsi Lampung.



27 September 2021, Swiss-Bell Hotel, Monitoring dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Media Sosial Pemerintah Provinsi Lampung.



28 September 2021, Golden Tulip Bandar Lampung. *Focus Discussion Group* (FGD) Membangun Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik untuk Indonesia Maju dan Berintegritas.

8 Oktober 2021, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kunjungan kerja Bappeda Provinsi Jambi ke Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan sektor pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Lampung.



18 November 2021, Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Monitoring Evaluasi Pengelola Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam rangka memaksimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial, Bidang PLIP Diskominfo Pemprov Lampung mengadakan monitoring dan evaluasi pengelola informasi.



2 Desember 2021, Ruang Command Center Lt.II Diskominfotik, Bimbingan Teknis Komunikasi Publik Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, dengan tema "Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung".



15 Desember 2021, Hotel Golden Tulip Springhil Bandar Lampung, Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pengelolaan Isu Publik dan Pengaduan Masyarakat di Provinsi Lampung.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam No 1 Rajabasa Telp/Fax (0721) 703775  
BANDAR LAMPUNG 35144

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
NOMOR 821.1/019.b /V.21.1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN ADMIN PPID PEMBANTU  
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menunjuk Admin PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
2. Melakukan koordinasi dengan tim media sosial dari masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 5 Januari 2021

 **KEPALA DINAS,**  


**Ir. KUSNARDI, M.Agr. ,Ec.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631123 198803 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas KPTPH  
Nomor : 821.1/019.b /V.21.1/2021  
Tanggal : 5 Januari 2021 .

**SUSUNAN KEANGGOTAAN ADMIN PPID PEMBANTU  
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	<b>KOORDINATOR</b>	Amalia Rizkiyanti, S.Si., M.M. NIP. 19740806 200003 2 003
2.	Anggota	Rismawati, STP. NIP. 19750423 200003 2 004
3.	Anggota	Imam Bukhori

**KEPALA DINAS,**



**Ir. KUSNARDI, M.Agr. ,Ec**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631123 198803 1 005